



PUTUSAN
NOMOR : 35/PID. SUS/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUSA DJAMAL, B.A, S.H**
Tempat Lahir : Ende
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun / 31 Desember 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada, RK Ateau, Kelurahan Mbongawani Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende)
Pendidikan : S-1

----- **Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagai berikut : -----**

- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
- Perpanjangan Penahanan tahap I (pertama) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;
- Perpanjangan Penahanan tahap II (dua) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;
- Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 15 Juni 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014 ;

----- Bahwa Terdakwa MUSA DJAMAL, B.A, S.H didampingi Penasihat Hukumnya PETRUS WADA, S.H sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 78/LGS/SK/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 19 Mei 2014 ; -

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/2014/PTK serta berkas perkara Nomor : 73/Pid.Sus/2013/PN.KPG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

----- Membaca, **Surat Dakwaan** dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende tertanggal 19 Desember 2013 No. REG. PERK : PDS-03/ENDE/12/2013, yang berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUSA DJAMAL,BA,SH menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende sejak bulan Mei 2001 sampai dengan tahun 2006 (berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor SK.237.829.3.4/0839/PK/2001 tanggal 15 Mei 2001) atau selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende Tahun Anggaran 2002 (berdasarkan Surat Keterangan Nomor DPPKAD.900/688/XI/2013 tanggal 07 Nopember 2013, yang menerangkan bahwa MUSA DJAMAL,BA,SH pada tahun 2002 menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, adalah sebagai atasan langsung atau Pengguna Anggaran) yang melakukan atau turut serta melakukan dengan SOEDIJOKO (almarhum) selaku Direktur Utama PT.Mrisih Putra Engineering sebagai Pelaksana Pengadaan Alat Uji Kendaraan/(Peralatan Pengujian Kendaraan Berkala Kendaraan Bermotor Digital Printer Computerizet), sejak tanggal 06 Mei 2002 sampai dengan tanggal 06 Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan kabupaten Ende, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun 2002 Dinas Perhubungan Kabupaten Ende mendapat alokasi dana untuk PENGADAAN ALAT UJI KENDARAAN yang bersumber dari Dana DAU APBD II Kabupaten Ende sejumlah Rp1.470.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam DAFTAR ISIAN PROYEK KABUPATEN (DIPDA-K) TAHUN ANGGARAN 2002, Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, dengan nama Program Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan Kode Proyek 2p.0.06.2.01.002.
- Bahwa Khusus untuk Fisik Proyek PENGADAAN ALAT UJI KENDARAAN sejumlah Rp1.402.815.000,- (satu miliar empat ratus dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam DAFTAR ISIAN PROYEK KABUPATEN (DIPDA-K) TAHUN ANGGARAN 2002, Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, dengan nama Program: Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan Kode Proyek: 2p.0.06.2.01.002.
- Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR PEMB.600/05.A/SK/IV/2002 Tanggal 3 April 2002 tentang Pengesahan Proyek Tahun Anggaran 2002 Kabupaten Ende (PAD/PBB) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, yang ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek adalah JANTJE GA DIRI dan sebagai Bendaharawan Proyek adalah SISILIA PALA, dengan Nama Proyek PENGADAAN ALAT UJI KENDARAAN; dengan Kode Proyek: 2p.0.06.2.01.002; dengan Biaya Proyek : Rp1.470.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari DAFTAR ISIAN PROYEK KABUPATEN (DIPDA-K) TAHUN ANGGARAN 2002 tersebut, dengan tanpa sepengetahuan Pimpinan Proyek JANTJE GA DIRI, pada tanggal 6 Mei 2002 terdakwa MUSA DJAMAL,BA,SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende sebagai PIHAK PERTAMA bersama SOEDIJOKO (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Mrisih Putra Engineering sebagai Pihak Kedua menandatangani MOMERANDUM

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OF UNDERSTANDING (MoU) Nomor 14/551.23/DISHUB/E/2002 (Pihak Pertama) Nomor 002/ KL/MPE/V/2002 (Pihak Kedua); dan isi yang disepakati antara terdakwa bersama SOEDIJOKO (almarhum) sebagaimana tertuang dalam MoU tersebut bahwa antara lain:

Tempat/lokasi pekerjaan disepakati di Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Tugas pekerjaan yang disepakati adalah PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengujian kendaraan bermotor Digital Printer Computerized yang meliputi:

1.	Komputerisasi Adm. PKB termasuk Alat Ketok Plat Uji Komputer
2.	Communication Desk (Pusat Komputer)
3.	Axle Play Detector
4.	Brake Tester dilengkapi dengan Axle Load dilengkapi dengan Boggie Roll
5.	CO/HC Tester
6.	Diesel smoke Tester
7.	Air Compresor 3,75 KW
8.	Generator Set 20 KVA
9.	Alat Pengukur Dimensi
10.	Alat Pengukur Udara
11.	Tool Set

Jangka waktu penyelesaian yang disepakati harus selesai 100% dan diserahkan dalam keadaan baik dan siap pakai dalam waktu 210(dua ratus sepuluh) hari kalender sejak MoU di tandatangani atau jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2002;

Harga borongan yang disepakati adalah Rp1.402.815.000,- (satu miliar empat ratus dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sudah termasuk pajak-pajak;

Cara pembayaran yang disepakati sebagai berikut:

Angsuran I.: Uang Muka Kerja dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA sebesar 30% x Rp1.402.815.000,- = Rp420.844.500,-. Dibayarkan setelah MoU ditandatangani bersama-sama oleh kedua belah pihak dan PIHAK KEDUA telah menerima jaminan uang muka sebesar Rp420.844.500,00;

Angsuran II.: Pembayaran Pertama dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sebesar 50% x Rp981.970.500 = Rp441.886.725,-. Dibayar setelah prestasi kerja mencapai 55% yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

Angsuran III.: Pembayaran Ketiga dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sebesar 45% x Rp981.970.500 = Rp490.985.250,-. Dibayar setelah prestasi kerja mencapai 100% yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

Angsuran IV.: Pembayaran Ketiga dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sebesar 5% x Rp981.970.500 = Rp49.098.525,-. Dibayar setelah masa pemeliharaan berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, Tugas pokok Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah:
 - a menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan yang bersangkutan;
 - b mengangkat/ menunjuk panitia pengadaan barang/jasa;
 - c menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat setempat;
 - d menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
 - e menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - g melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/ kepada pimpinan instansinya;
 - h memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak yang bersangkutan;
 - i menyerahkan asset proyek dengan berita acara kepada pejabat yang berwenang kepada instansi yang bersangkutan setelah proyek dinyatakan selesai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) huruf f Keppres Nomor 18 Tahun 2000, tugas pokok Kepala Kantor/satuan kerja/ pimpinan proyek/ bagian proyek/ pejabat yang disamakan/ ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah “menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa”; kemudian dihubungkan dengan Keputusan Bupati Ende Nomor: PEMB.600/05.A/SK/IV/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Pengesahan Proyek Tahun Anggaran 2002 Kabupaten Ende (PAD/PBB) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek adalah JANTJE GA DIRI;
- Bahwa selain daripada itu didalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah tidak mengenal istilah “Memorandum of Understanding” (MoU);
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya terdakwa telah membuat dan menandatangani “Memorandum of Understanding” (MoU) bersama SOEDIJOKO, yang seharusnya adalah Perjanjian/Kontrak, dan yang seharusnya pula yang menyiapkan dan yang melaksanakan Perjanjian/Kontrak adalah Pimpinan Proyek (Pimpro) yaitu YANTJE GA DIRI;
- bahwa selain itu dalam menentukan harga borongan yang disepakati adalah Rp1.402.815.000,- (satu miliar empat ratus dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sudah termasuk pajak-pajak sebagaimana tertuang dalam MoU tersebut, terdakwa mengacu pada penawaran dari pihak penyedia barang yakni PT. MRISIH PUTRA ENGINEERING (Nomor 077/KL/MPE/X/2001; Kupang tanggal 19 Oktober 2001; perihal Penawaran Harga Alat

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Kendaraan Bermotor Merk MIYOKO-IYASAKA; yang ditandatangani oleh SOEDIJOKO, BA – Direktur Utama), sebagai berikut :

- Komponen Harga

1.	Komputerisasi Adm. Sistem PKB termasuk alat ketok Plat uji sistem komputer	Rp	330.000.000,00
2.	Communication Desk (Pusat Komputer)	Rp	96.000.000,00
3.	Axle Play Detector	Rp	125.000.000,00
4.	Brake Tester Kombinasi Axle Load dilengkapi dengan Bogie Roll	Rp	428.000.000,00
5.	CO/HC Tester	Rp	158.700.000,00
6.	Diesel smoke Tester	Rp	123.000.000,00
7.	Air Compresor 3,75 KW	Rp	20.000.000,00
8.	Generator Set	Rp	80.000.000,00
9.	Alat Pengukur Dimensi	Rp	910.000,00
10.	Alat Pengukur Udara	Rp	1.300.000,00
11.	Tool Set	Rp	4.550.000,00
12.	Pembuatan Gambar, instalasi, uji coba dan training untuk 4 orang di Tegal dan Surakarta	Rp	35.355.000,00
	T o t a l	Rp	1.402.815.000,00

- Adapun harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak dan biaya manajemen dengan harga pembayaran dilakukan secara tunai /cash.
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya sejak adanya pengesahan Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Tahun Anggaran 2002 Kabupaten Ende pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Tanggal 3 April 2002, Terdakwa MUSA JAMAL B.A, S.H tidak pernah melakukan evaluasi dan negosiasi harga yang ditawarkan oleh SOEDIJOKO selaku Direktur Utama PT. Mrisih Putra Engineering dan hanya mengacu pada penawaran dari PT Mrisih Putra Engineering tersebut tanpa ada pembandingan dari dealer lainnya.
- Bahwa selain daripada itu ternyata dalam pelaksanaannya sejak adanya pengesahan Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Tahun Anggaran 2002 Kabupaten Ende pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Tanggal 3 April 2002, Terdakwa MUSA JAMAL BA,SH tidak mengangkat/menunjuk panitia pengadaan barang/jasa; tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa selanjutnya terdakwa perintahkan Bendahara Proyek SISILIA PALA untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang kemudian diterbitkannya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang menyebabkan uang keluar, secara berturut-turut sebagai berikut:
 - a SPMU Nomor 0862/67/P/S/2002 tanggal 16 Mei 2002 senilai Rp441.000.000,- (berdasarkan SPP Nomor Keu.912/20/D.PHB/ End-2002 tanggal 7 Mei 2002, senilai Rp 441.000.000,-);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b SPMU Nomor 01147/94/P/S/2002 tanggal 12 Juni 2002 senilai Rp504.885.000,- (berdasarkan SPP Nomor Keu.912/30/550/ D.PHB/E-2002 tanggal 18 mei 2002 senilai Rp504.885.000,-);
- c SPMU Nomor 01537/152/P/S/2002 tanggal 30 Juli 2002 senilai Rp475.000.000,- (berdasarkan SPP Nomor Keu. 933/40/550/ D.PHB/E-2002 tanggal 25 Juli 2002, senilai Rp475.000.000,-);
- d SPMU Nomor 02593/346/P/S/2002 tanggal 30 November 2002 senilai Rp49.115.000,- (berdasarkan SPP Nomor: Keu.912/65/ D.PHB/E-2002 tanggal 21 Nopember 2002, senilai Rp49.115.000,-)

Total Rp 1.470.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap uang yang telah di cairkan berdasarkan SPMU tersebut diatas, setiap kali setelah pencairan kemudian terdakwa perintahkan Bendahara Proyek SISILIA PALA untuk diserahkan kepada SOEDIJOKO sehingga seluruhnya sejumlah Rp1.402.815.000,- (satu miliar empat ratus dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), dan sebagai bukti bahwa SOEDIJOKO telah menerima seluruh keuangan sejumlah Rp1.402.815.000,- (satu miliar empat ratus dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) tersebut, sebagai berikut: adanya kuitansi tertanggal 10 Mei 2002 sejumlah Rp420.844.500,- yang menerima SOEDIJOKO; adanya kuitansi tertanggal 17 Juni 2002 sejumlah Rp 490.985.250,- yang menerima ISMAIL IBRAHIM; adanya kuitansi tertanggal 7 Agustus 2002 sejumlah Rp441.886.725,- yang menerima SOEDIJOKO; adanya kuitansi tertanggal 31-12-2002 sejumlah Rp49.098.525,- yang menerima SOEDIJOKO;
- Bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah: "Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan system Sertifikat Bulanan atau Sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak"
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya setiap kali terdakwa perintahkan Bendahara Proyek SISILIA PALA untuk mengajukan permintaan dana tersebut tanpa didukung dengan prestasi pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan MOMERANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) yang ditandatangani terdakwa bersama SOEDIJOKO, tentang Jangka waktu penyelesaian yang disepakati harus selesai 100% dan diserahkan dalam keadaan baik dan siap pakai dalam waktu 210(dua ratus sepuluh) hari kalender sejak MoU di tandatangani atau jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2002;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya hingga tanggal jatuh tempo 6 Desember 2002, Peralatan Pengujian kendaraan bermotor Digital Printetr Computerized belum berada di Ende;
- Bahwa kemudian Peralatan Pengujian kendaraan bermotor Digital Printetr Computerized tiba di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende pada bulan Januari 2003, dan selanjutnya pada bulan Pebruari 2003 dilakukan dilakukan uji fungsi di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, dan ketika dilakukan uji fungsi terhadap Peralatan Pengujian kendaraan bermotor Digital Printetr Computerized tersebut di temukan Peralatan

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Communication Desk (pusat Komputer) dan Peralatan HC/CO Tester tidak berfungsi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah : “Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki kekurangan dan atau mengganti pekerjaan/pengadaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak”; kemudian dihubungkan dengan bunyi pasal 6 MOMERANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) yang ditandatangani terdakwa bersama SOEDIJOKO “barang yang diserahkan harus sesuai dengan pesanan/spesifikasi yang diminta baik menyangkut jenis, tipe, merk dan apabila yang tidak sesuai, Pihak Pertama berhak menolak dan Pihak Kedua diharuskan untuk menggantinya sesuai dengan Surat Perjanjian dan dalam keadaan baru”;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya ketika dilakukan uji fungsi terhadap Peralatan Pengujian kendaraan bermotor Digital Printetr Computerized tersebut di temukan Peralatan Communication Desk (pusat Komputer) dan Peralatan HC/CO Tester tidak berfungsi, terdakwa tidak melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki kekurangan dan atau mengganti pekerjaan/pengadaan yang tidak sesuai dengan MOMERANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) yang ditandatangani terdakwa bersama SOEDIJOKO tanggal 6 Mei 2002 tersebut;
- Bahwa kemudian Peralatan Communication Desk (pusat Komputer) dan Peralatan HC/CO Tester yang tidak berfungsi tersebut di pinjam oleh PT Mrisih Putra Engineering (SOEDIJOKO) sebagaimana Surat Nomor : 031/KLMPP/2006, tertanggal 06 Januari 2006, Perihal : Peminjaman Alat, dan hingga tanggal 31 Juli 2012 SOEDIJOKO meninggal dunia kedua alat tersebut belum diperbaiki atau belum diganti;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah “setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk untuk penyerahan pekerjaan”;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya, hingga tanggal 31 Juli 2012 SOEDIJOKO/Penyedia barang meninggal dunia, pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengujian kendaraan bermotor Digital Printetr Computerized belum diserahkan.

Akibat Perbuatan Terdakwa MUSA DJAMAL, B.A, S.H menjadikan “alat uji kendaraan” tidak berfungsi dan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan Negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sejumlah Rp231.545.454,54 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh empat sen), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Peralatan HC/CO Tester:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1)	Jumlah harga pengadaan peralatan HC/CO Tester yang rusak tidak berfungsi dan tidak diperbaiki/diganti oleh rekanan	Rp	158.700.000,00
1.2)	Jumlah PPN yang termasuk di dalam harga pengadaan peralatan HC/CO tester tersebut pada butir 1.1)	(Rp	14.427.272,73)
1.3)	Kerugian Keuangan Negara { butir 1.1) Butir 1.2)}	Rp	144.272.727,27

2 Peralatan communication Desk:

2.1)	Jumlah harga pengadaan peralatan Communication Desk yang rusak tidak berfungsi dan tidak diperbaiki / diganti oleh rekanan	Rp	96.000.000,00
2.2)	Jumlah PPN yang termasuk di dalam harga pengadaan peralatan Communication Desk tersebut pada butir 2.1)	(Rp	8.727.272,73)
	Kerugian Keuangan Negara, yaitu butir 2.1) – butir 2.2)	Rp	87.272.727,27

Total Kerugian Keuangan Negara Rp231.545.454,54 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah lima puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa MUSA DJAMAL B.A, S.H sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUSA DJAMAL,BA,SH menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende sejak bulan Mei 2001 sampai dengan tahun 2006

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor SK.237.829.3.4/0839/PK/2001 tanggal 15 Mei 2001) atau selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2002 (berdasarkan Surat Keterangan Nomor DPPKAD.900/688/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013, yang menerangkan bahwa MUSA DJAMAL, B.A, S.H pada tahun 2002 menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, adalah sebagai atasan langsung atau Pengguna Anggaran) yang melakukan atau turut serta melakukan dengan SOEDIJOKO (almarhum) selaku Direktur Utama PT.Mrisih Putra Engineering sebagai Pelaksana Pengadaan Alat Uji Kendaraan/ (Peralatan Pengujian Kendaraan Berkala Kendaraan Bermotor Digital Printer Computerizet), sejak tanggal 06 Mei 2002 sampai dengan tanggal 06 Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan kabupaten Ende, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada tempat - tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor SK.237.829.3.4/0839/PK/2001, tanggal 15 Mei 2001 terdakwa MUSA DJAMAL, BA,SH diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende hingga tahun 2006, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian bidang ketatausahaan, perhubungan darat, laut dan udara, pos dan telekomunikasi, pendayagunaan aparatur dan sumber daya secara maksimal serta melaksanakan pengawasan melekat (Waskat), budaya kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: DPPKAD.900/ 688/XI/2013 tanggal 07 Nopember 2013, yang menerangkan bahwa MUSA DJAMAL, B.A, S.H pada tahun 2002 menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, adalah sebagai atasan langsung atau Pengguna Anggaran, mempunyai tugas yaitu melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan atau pekerjaan berdasarkan plafon anggaran yang ada serta mengontrol dan mengawasi pengeluaran-pengeluaran anggaran dan mengontrol penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa dalam tahun 2002 Dinas Perhubungan Kabupaten Ende mendapat alokasi dana untuk PENGADAAN ALAT UJI KENDARAAN yang bersumber dari Dana DAU APBD II Kabupaten Ende sejumlah Rp1.470.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam DAFTAR ISIAN PROYEK KABUPATEN (DIPDA-K) TAHUN ANGGARAN 2002, Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, dengan nama Program : Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan Kode Proyek: 2p.0.06.2.01.002.
- Bahwa Khusus untuk Fisik Proyek PENGADAAN ALAT UJI KENDARAAN sejumlah Rp1.402.815.000,- (satu miliar empat ratus dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR ISIAN PROYEK KABUPATEN (DIPDA-K) TAHUN ANGGARAN 2002, Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, dengan nama Program : Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan Kode Proyek: 2p.0.06.2.01.002.

- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Ende Nomor PEMB.600 /05.A/ SK/ IV/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Pengesahan Proyek Tahun Anggaran 2002 Kabupaten Ende (PAD/PBB) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, yang ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek adalah JANTJE GA DIRI dan sebagai Bendaharawan Proyek adalah SISILIA PALA, dengan Nama Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan; dengan Kode Proyek 2p.0.06.2.01.002; dengan Biaya Proyek Rp1.470.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Daftar Isian Proyek Kabupaten (DIPDA-K) Tahun Anggaran 2002 tersebut, dengan tanpa sepengetahuan Pimpinan Proyek JANTJE GA DIRI., pada tanggal 06 Mei 2002 terdakwa MUSA DJAMAL,BA,SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende sebagai Pihak Pertama bersama SOEDIJOKO (almarhum) selaku Direktur Utama PT.Mrisih Putra Engineering sebagai PIHAK KEDUA menandatangani "Memorandum of Understanding" (MoU) Nomor 14/551.23/ DISHUB/E/2002 (Pihak Pertama) Nomor 002 /KL/MPE/V/2002 (Pihak Kedua); dan isi yang disepakati antara terdakwa bersama SOEDIJOKO (almarhum) sebagaimana tertuang dalam MoU tersebut bahwa antara lain:

Tempat/lokasi pekerjaan disepakati di Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Tugas pekerjaan yang disepakati adalah Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengujian kendaraan bermotor Digital Printetr Computerized yang meliputi:

1.	Komputerisasi Adm. PKB termasuk Alat Ketok Plat Uji Komputer
2.	Communication Desk (Pusat Komputer)
3.	Axle Play Detector
4.	Brake Tester dilengkapi dengan Axle Load dilengkapi dengan Boggie Roll
5.	CO/HC Tester
6.	Diesel smoke Tester
7.	Air Compresor 3,75 KW
8.	Generator Set 20 KVA
9.	Alat Pengukur Dimensi
10.	Alat Pengukur Udara
11.	Tool Set

Jangka waktu penyelesaian yang disepakati harus selesai 100% dan diserahkan dalam keadaan baik dan siap pakai dalam waktu 210(dua ratus sepuluh) hari kalender sejak MoU di tandatangani atau jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2002;

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga borongan yang disepakati adalah Rp1.402.815.000,- (satu miliar empat ratus dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sudah termasuk pajak-pajak;

Cara pembayaran yang disepakati sebagai berikut:

Angsuran I. Uang Muka Kerja dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA sebesar $30\% \times \text{Rp}1.402.815.000,- = \text{Rp}420.844.500,-$. Dibayarkan setelah MoU ditandatangani bersama-sama oleh kedua belah pihak dan PIHAK KEDUA telah menerima jaminan uang muka sebesar Rp420.844.500,-;

Angsuran II. Pembayaran Pertama dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sebesar $50\% \times \text{Rp}981.970.500 = \text{Rp}441.886.725,-$. Dibayar setelah prestasi kerja mencapai 55% yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

Angsuran III. Pembayaran Ketiga dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sebesar $45\% \times \text{Rp}981.970.500 = \text{Rp}490.985.250,-$. Dibayar setelah prestasi kerja mencapai 100% yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

Angsuran IV. Pembayaran Ketiga dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sebesar $5\% \times \text{Rp}981.970.500 = \text{Rp}49.098.525,-$ dibayar setelah masa pemeliharaan berakhir;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah:

Tugas pokok kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan yang bersangkutan;
- mengangkat/ menunjuk panitia pengadaan barang/jasa;
- menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat setempat;
- menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/ kepada pimpinan instansinya;
- memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak yang bersangkutan;
- menyerahkan aset proyek dengan berita acara kepada pejabat yang berwenang kepada instansi yang bersangkutan setelah proyek dinyatakan selesai;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) huruf f Keppres Nomor 18 Tahun 2000, tugas pokok Kepala Kantor/satuan kerja/ pimpinan proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah “menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa”; kemudian dihubungkan dengan Keputusan Bupati Ende Nomor: PEMB.600/ 05.A/SK/IV/2002, TANGGAL 3 APRIL 2002 tentang Pengesahan Proyek Tahun Anggaran 2002 Kabupaten Ende (PAD/PBB) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek adalah JANTJE GA DIRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain daripada itu didalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah tidak mengenal istilah “Memorandum of Understanding” (MoU);
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya terdakwa telah membuat dan menandatangani “Memorandum of Understanding” (MoU) bersama SOEDIJOKO, yang seharusnya adalah Perjanjian/Kontrak, dan yang seharusnya pula yang menyiapkan dan yang melaksanakan Perjanjian/Kontrak adalah Pimpinan Proyek (Pimpro) yaitu YANTJE GA DIRI;
- Bahwa selain itu dalam menentukan harga borongan yang disepakati adalah Rp1.402.815.000,- (satu miliar empat ratus dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sudah termasuk pajak-pajak sebagaimana tertuang dalam MoU tersebut, terdakwa mengacu pada penawaran dari pihak penyedia barang yakni PT. MRISIH PUTRA ENGINEERING (Nomor :077/KL/MPE/X/2001; Kupang tanggal 19 Oktober 2001; perihal : Penawaran Harga Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Merk MIYOKO-IYASAKA; yang ditandatangani oleh SOEDIJOKO,BA-Direktur Utama), sebagai berikut:
- Komponen Harga

1.	Komputerisasi Adm. Sistem PKB termasuk alat ketok Plat uji sistem komputer	Rp	330.000.000,00
2.	Communication Desk (Pusat Komputer)	Rp	96.000.000,00
3.	Axle Play Detector	Rp	125.000.000,00
4.	Brake Tester Kombinasi Axle Load dilengkapi dengan Bogie Roll	Rp	428.000.000,00
5.	CO/HC Tester	Rp	158.700.000,00
6.	Diesel smoke Tester	Rp	123.000.000,-
7.	Air Compresor 3,75 KW	Rp	20.000.000,00
8.	Generator Set	Rp	80.000.000,00
9.	Alat Pengukur Dimensi	Rp	910.000,00
10.	Alat Pengukur Udara	Rp	1.300.000,00
11.	Tool Set	Rp	4.550.000,00
12.	Pembuatan Gambar, instalasi, uji coba dan training untuk 4 orang di Tegal dan Surakarta	Rp	35.355.000,00
	T o t a l	Rp	1.402.815.000,00

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak dan biaya manajemen dengan harga pembayaran dilakukan secara tunai/cash.
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya sejak adanya pengesahan Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Tahun Anggaran 2002 Kabupaten Ende pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Tanggal 3 April 2002, Terdakwa MUSA JAMAL BA,SH tidak pernah melakukan evaluasi dan negosiasi harga yang ditawarkan oleh SOEDIJOKO selaku Direktur Utama PT. Mrisih Putra Engineering dan hanya mengacu pada penawaran dari PT Mrisih Putra Engineering tersebut tanpa ada pembandingan dari dealer lainnya.
- bahwa selain daripada itu ternyata dalam pelaksanaannya sejak adanya pengesahan Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Tahun Anggaran 2002 Kabupaten Ende pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Tanggal 3 April 2002, Terdakwa MUSA JAMAL BA,SH tidak mengangkat/menunjuk panitia pengadaan barang/jasa; tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa selanjutnya terdakwa perintahkan Bendahara Proyek SISILIA PALA untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang kemudian diterbitkannya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang menyebabkan uang keluar, secara berturut-turut sebagai berikut:
 - a SPMU Nomor 0862/67/P/S/2002 tanggal 16 Mei 2002 senilai Rp441.000.000,00 (berdasarkan SPP Nomor Keu.912/20/D.PHB/ End-2002 tanggal 7 Mei 2002, senilai Rp441.000.000,00);
 - b SPMU Nomor 01147/94/P/S/2002 tanggal 12 Juni 2002 senilai Rp504.885.000,00 (berdasarkan SPP Nomor Keu.912/30/550/ D.PHB/E-2002 tanggal 18 mei 2002, senilai Rp504.885.000,-);
 - c SPMU Nomor 01537/152/P/S/2002 tanggal 30 Juli 2002 senilai Rp475.000.000,00 (berdasarkan SPP Nomor Keu.933/40/550/ D.PHB/E-2002 tanggal 25 Juli 2002, senilai Rp475.000.000,-);
 - d SPMU Nomor 02593/346/P/S/2002 tanggal 30 November 2002 senilai Rp49.115.000,00 (berdasarkan SPP Nomor Keu.912/65/ D.PHB/E-2002 tanggal 21 Nopember 2002, senilai Rp49.115.000,-);Total Rp1.470.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap uang yang telah di cairkan berdasarkan SPMU tersebut diatas, setiap kali setelah pencairan kemudian terdakwa perintahkan Bendahara Proyek SISILIA PALA untuk diserahkan kepada SOEDIJOKO sehingga seluruhnya sejumlah Rp1.402.815.000,- (satu miliar empat ratus dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), dan sebagai bukti bahwa SOEDIJOKO telah menerima seluruh keuangan sejumlah Rp1.402.815.000,- (satu miliar empat ratus dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) tersebut, sebagai berikut: adanya kuitansi tertanggal 10 Mei 2002 sejumlah Rp420.844.500,- yang menerima SOEDIJOKO; adanya kuitansi tertanggal 17 Juni 2002 sejumlah Rp 490.985.250,- yang menerima ISMAIL IBRAHIM; adanya kuitansi tertanggal 7 Agustus 2002 sejumlah Rp441.886.725,- yang menerima SOEDIJOKO; adanya kuitansi tertanggal 31-12-2002 sejumlah Rp49.098.525,- yang menerima SOEDIJOKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah: “Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan system Sertifikat Bulanan atau Sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya setiap kali terdakwa perintahkan Bendahara Proyek SISILIA PALA untuk mengajukan permintaan dana tersebut tanpa didukung dengan prestasi pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan MOMERANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) yang ditandatangani terdakwa bersama SOEDIJOKO, tentang Jangka waktu penyelesaian yang disepakati harus selesai 100% dan diserahkan dalam keadaan baik dan siap pakai dalam waktu 210(dua ratus sepuluh) hari kalender sejak MoU di tandatangani atau jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2002;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya hingga tanggal jatuh tempo 6 Desember 2002, Peralatan Pengujian kendaraan bermotor Digital Printetr Computerized belum berada di Ende;
- Bahwa kemudian Peralatan Pengujian kendaraan bermotor Digital Printetr Computerized tiba di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende pada bulan Januari 2003, dan selanjutnya pada bulan Pebruari 2003 dilakukan dilakukan uji fungsi di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, dan ketika dilakukan uji fungsi terhadap Peralatan Pengujian kendaraan bermotor Digital Printetr Computerized tersebut di temukan Peralatan Communication Desk (pusat Komputer) dan Peralatan HC/CO Tester tidak berfungsi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah “Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/pejabat yang disamakan/ ditunjuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki kekurangan dan atau mengganti pekerjaan/pengadaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak”; kemudian dihubungkan dengan bunyi pasal 6 Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani terdakwa bersama SOEDIJOKO “barang yang diserahkan harus sesuai dengan pesanan/ spesifikasi yang diminta baik menyangkut jenis, tipe, merk dan apabila yang tidak sesuai, Pihak Pertama berhak menolak dan Pihak Kedua diharuskan untuk menggantinya sesuai dengan Surat Perjanjian dan dalam keadaan baru”;
- bahwa ternyata dalam pelaksanaannya ketika dilakukan uji fungsi terhadap Peralatan Pengujian kendaraan bermotor Digital Printetr Computerized tersebut di temukan Peralatan Communication Desk (pusat Komputer) dan Peralatan HC/CO Tester tidak berfungsi, terdakwa tidak melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki kekurangan dan atau mengganti pekerjaan/pengadaan yang tidak sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani terdakwa bersama SOEDIJOKO tanggal 6 Mei 2002 tersebut;

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Peralatan Communication Desk (pusat Komputer) dan Peralatan HC/CO Tester yang tidak berfungsi tersebut di pinjam oleh PT Mrisih Putra Engineering (SOEDIJOKO) sebagaimana Surat Nomor : 031/KLMPP/2006, tertanggal 06 Januari 2006, Perihal : Peminjaman Alat, dan hingga tanggal 31 Juli 2012 SOEDIJOKO meninggal dunia kedua alat tersebut belum diperbaiki atau belum diganti;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah “setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk untuk untuk penyerahan pekerjaan”;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya, hingga tanggal 31 Juli 2012 SOEDIJOKO/Penyedia barang meninggal dunia, pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengujian kendaraan bermotor Digital Printetr Computerized belum belum diserahkan.

Akibat Terdakwa MUSA DJAMAL, B.A, S.H menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende atau selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertambangan Dan Energi kabupaten Ende Tahun Anggaran 2002 mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sejumlah Rp231.545.454,54 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh empat sen), dengan rincian sebagai berikut:

1 Peralatan HC/CO Tester:

1.1)	Jumlah harga pengadaan peralatan HC/CO Tester yang rusak tidak berfungsi dan tidak diperbaiki/diganti oleh rekanan	Rp	158.700.000,00
1.2)	Jumlah PPN yang termasuk di dalam harga pengadaan peralatan HC/CO tester tersebut pada butir 1.1)	(Rp	14.427.272,73)
1.3)	Kerugian Keuangan Negara { butir 1.1) Butir 1.2)}	Rp	144.272.727,27

2 Peralatan communication Desk:

2.1)	Jumlah harga pengadaan peralatan Communication	Rp	96.000.000,00
------	--	----	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desk yang rusak tidak berfungsi dan tidak diperbaiki/ diganti oleh rekanan	
2.2)	Jumlah PPN yang termasuk di dalam harga pengadaan peralatan Communication Desk tersebut pada butir 2.1)	(Rp 8.727.272,73)
	Kerugian Keuangan Negara, yaitu butir 2.1) – butir 2.2)	Rp 87.272.727,27

Total Kerugian Keuangan Negara Rp231.545.454,54 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah lima puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa MUSA JAMAL, B.A, S.H sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.*

----- Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende
NO.REG. PERK : PDS-03/ENDE/12/2013 tanggal 1 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUSA DJAMAL, B.A, S.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada negara, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1)	Daftar isian Proyek Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2002 Dinas Perhubungan Kabupaten Ende;
2)	MOU Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor antara Pemda Ende Propinsi NTT dengan PT MRISIH PUTRA ENGGINERIN Jalan Joko Tingkir Nomor 05 Pajang Surakarta Nomor 14/55123/DISHUB/E/2002 (Pihak Pertama)-Nomor 002/KL/MPE/I/2002 (Pihak Kedua) tanggal 6 Mei 2002;
3)	Keputusan Bupati Ende Nomor PEMB.600/12/VI/2002 tentang Penetapan Tunjangan Kompensasi Kerja Tim Pembina dan Tim Pengendali serta Honorarium Pengelola Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan TA 2002 Kabupaten Ende tanggal 16 Mei 2002;
4)	Keputusan Bupati Ende Nomor PEM.600/05/XI/2002 tentang Penunjukan Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor TA 2002 Kabupaten Ende tanggal 12 November 2002;
5)	MOU Penyerahan dan Penitipan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ende Propinsi NTT dan PT MRISIH PUTRA ENGGINERIN jalan Joko Tingkir Nomor 5 Pajang Surakarta Nomor BU.24/638/XI/2002 (Pihak Pertama) dan Nomor 092/KL/MPE/IX/2002 (Pihak Kedua) tanggal 2 September 2002;
6)	Fak/Surat dari Dirut PT MRISIH PUTRA ENGGINERIN tentang Peminjaman Alat tertanggal 6 Januari 2006;
7)	Surat Keputusan Bupati Ende Nomor Keu-920/04/P/2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang Penunjukan Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek TA 202 Kabupaten Ende;
8)	Surat Perintah Membayar (SPMU) Nomor 086L/87/P/ S/2002 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu Juta) untuk kegiatan Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor TA 2002 (DAU) tertanggal 16 Mei 2002 beserta lampiranya;
9)	Surat Perintah Membayar (SPMU) Nomor 1147/94/ P/S/2002 senilai Rp504.885.000,- (limaratus empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu) untuk Pengadaan Alat Uji Kendaraan bermotor Kabupaten Ende TA 2002 tertanggal 12 Juni 2002 beserta lampiranya;
10)	Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 01557/ 125/P/S/2002 senilai Rp475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta) untuk Pengadaan alat uji Kendaraan bermotor Kabupaten Ende TA 2002 tertanggal 30 Juli 2002 beserta lampiranya;
11)	Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 02593/346/ P/S/2002 senilai Rp49.115.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima belas ribu) untuk Pengadaan Alat Uji Kendaraan bermotor Kabupaten Ende TA 2002 tertanggal 30 Nopember 2002 beserta lampiranya;
12)	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 228/550/DPHB/E.2002 a/n. JANTJE GA DIRI sebagai Pimpro Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Penata III/C dari Ende Ke Kupang selama 5 (lima) hari dari tanggal 25 September 2002 s/d 30 September 2002 senilai Rp2.266.000,- (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu) berdasarkan Kwitansi tertanggal 21 September 2002;
13)	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor BU.094/0592/V/2002 a/n. JANTJE GA DIRI sebagai Pimpro Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Penata III/C dari Ende Ke Surakarta selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 20 Mei 2002 s/d 29 Mei 2002 senilai Rp6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu) berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Juni 2002;
14)	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor BU.094/2855.f/ XII/2002 a/n. MUSA DJAMAL, B.A, S.H sebagai Kepala Dinas Perhubungan Penata

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Ende dari Ende ke Surakarta selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 3 Januari 2003 senilai Rp6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu) berdasarkan Kwitansi tertanggal 27 Desember 2002;
15)	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor BU.094/763/VI/2002 a/n. MUSA DJAMAL, B.A, S.H sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende dari Ende ke Kupang selama 5 (lima) hari dari tanggal 13 Juni 2002 s/d 17 Juni 2002 senilai Rp2.266.000,- (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu) berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Juni 2002;
16)	Kwitansi untuk pembayaran uang muka Pengadaan Alat Uji Kendaraan bermotor Kabupaten Ende TA 2002, 30% dari harga kontrak yang akan diperhitungkan dengan harga per-termin ($30\% \times \text{Rp}1.402.815.000,- = \text{Rp}420.844.500,-$) senilai Rp420.844.500,- (empat ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 10 Mei 2002;
17)	Aplikasi kiriman via Bank BNI Cabang Ende dari ISMAIL IBRAHIM (Dinas Perhubungan Kabupaten Ende) kepada PT MRISIH PUTRA ENGINERING untuk pembayaran Alat Uji Kendaraan bermotor senilai Rp440.988.500,- (empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 17 Juni 2002;
18)	Aplikasi kiriman via Bang BNI Cabang Ende dari ISMAIL IBRAHIM(dinas Perhub Kab. Ende) kepada SOEDIJOKO senilai Rp20.003.500,- (dua puluh juta tiga ribu lima ratus Rupiah) tertanggal 17 Juni 2002;
19)	Kwitansi untuk pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor, jumlah yang dikirim $50\% \times \text{Rp}981.970.500 = \text{Rp}490.985.250,-$ (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus limapuluh rupiah) tertanggal 17 Juni 2002;
20)	Surat Kuasa dari SEODIJOKO, Dirut PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MPE, kepada ISMAIL IBRAHIM, Dinas Perhubungan Ende untuk mengurus, menandatangani kwitansi, menerima uang dan mengirim ke rekening PT MPE tertanggal 31 Mei 2002;
21)	Kwitansi untuk Pembayaran angsuran kedua pengadaan alat uji kendaraan bermotor Kabupaten Ende TA 2002 (45% x Rp 981.970.500,- = Rp441.886.725,-) Rp441.886.725,- (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) tertanggal 7 Agustus 2002;
22)	Kwitansi untuk Pembayaran Jasa Pemeliharaan Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor sebesar 5% senilai Rp49.098.525,- (empat puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) tertanggal 13 Desember 2002;
23)	Kwitansi untuk Pembelian ATK senilai Rp172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu) tertanggal 15 Mei 2002;
24)	Kwitansi untuk Pembelian ATK senilai Rp674.200,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) tertanggal 18 Juni 2002;
25)	Kwitansi untuk Pembelian 1 (satu) pita Computer Complit LX 300 senilai Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 26 Agustus 2002;
26)	Kwitansi untuk Pembelian ATK senilai Rp373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2002;
27)	Kwitansi untuk Biaya Pengadaan Foto Copy senilai Rp90.500,- (sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 15 Mei 2002;
28)	Kwitansi untuk biaya pengadaan/foto copy senilai Rp902.000,- (sembilan ratus dua ribu) tertanggal 30 November 2002;
29)	Surat tanda setoran Nomor 291 Penerima Uang Sisa Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan bermotor TA 2002 Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, yaitu Mobilitas Alat Uji Kendaraan dan Petugas Teknis Perakitan senilai Rp26.425.000,- (dua puluh enam juta

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	empat ratus dua puluh lima ribu) tertanggal 14 April 2002;
30)	Surat tanda setoran Nomor 17 Penerima uang sisa Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Al: Bahan Foto Copy, Dokumentasi, Insentif Panitia, Jamuan Rapat TA 2002 Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Senilai Rp1.985.800,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 31 Desember 2002;
31)	Surat Tanda Setoran Nomor 786 Penerima Uang Sisa Proyek Pengadaan Peralatan Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende TA 2002 Uang PHO Senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu) tertanggal 3 Oktober 2002;
32)	Daftar Honorarium Tim Pengelola Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Kabupaten Ende TA 2002 Bulan Januari s/d Desember 2002 tanggal 4 Desember 2002 yang diterima Rp4.218.000,- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
33)	Daftar Honorarium Tim Pengelola dan Pengendali Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Kabupaten Ende TA 2002 Bulan Januari s/d Desember 2002 tanggal 4 Desember 2002 yang diterima Rp11.016.000,- (sebelas Juta enam belas ribu rupiah);
34)	Foto copy 1 (satu) bundel buku inventaris barang tahun 2002 pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
35)	Foto copy 1 (satu) bundel buku inventaris barang tahun 2003 pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
36)	Foto Copy 1 (satu) Bundle Aset Milik Pemda yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Triwulan I, 2005, yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
Semuanya dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.).

----- Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Kupang Nomor : 73/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 13 Mei 2014, yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUSA DJAMAL, B.A, S.H tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUSA DJAMAL, B.A, S.H oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUSA DJAMAL, B.A, S.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSA DJAMAL, BA, S.H oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUSA DJAMAL, BA, S.H untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa MUSA DJAMAL, BA, SH tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MUSA DJAMAL, BA, SH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1)	Daftar isian Proyek Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2002 Dinas Perhubungan Kabupaten Ende;
2)	MOU Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor antara Pemda Ende Propinsi NTT dengan PT MRISIH PUTRA ENGGINERINING Jalan Joko Tingkir Nomor 05 Pajang Surakarta

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 14/55123/DISHUB/E/2002 (Pihak Pertama) dan Nomor 002/KL/MPE/I/2002 (Pihak Kedua) tanggal 6 Mei 2002;
3)	Keputusan Bupati Ende Nomor PEMB.600/12/VI/2002 tentang Penetapan Tunjangan Kompensasi Kerja Tim Pembina dan Tim Pengendali serta Honorarium Pengelola Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan TA 2002 Kabupaten Ende tanggal 16 Mei 2002;
4)	Keputusan Bupati Ende Nomor PEM.600/05/XI/2002 tentang Penunjukan Panitia Penilai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor TA 2002 Kabupaten Ende tanggal 12 November 2002;
5)	MOU Penyerahan dan Penitipan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ende Propinsi NTT dan PT MRISIH PUTRA ENGGINERING jalan Joko Tingkir Nomor 5 Pajang Surakarta Nomor BU.24/638/XI/2002 (Pihak Pertama) dan Nomor 092/KL/MPE/IX/2002 (Pihak Kedua) tanggal 2 September 2002;
6)	Fak/Surat dari Dirut PT MRISIH PUTRA ENGGINERING tentang Peminjaman Alat tertanggal 6 Januari 2006;
7)	Surat Keputusan Bupati Ende Nomor Keu-920/04/P/2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang Penunjukan Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek TA 202 Kabupaten Ende;
8)	Surat Perintah Membayar (SPMU) Nomor 086L/87/P/ S/2002 senilai Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu Juta) untuk kegiatan Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor TA 2002 (DAU) tertanggal 16 Mei 2002 beserta lampiranya;
9)	Surat Perintah Membayar (SPMU) Nomor 1147/94/ P/S/2002 senilai Rp504.885.000,- (lima ratus empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu) untuk Pengadaan Alat Uji Kendaraan bermotor Kabupaten Ende TA 2002 tertanggal 12 Juni 2002 beserta lampiranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)	Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 01557/ 125/P/S/2002 senilai Rp475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta) untuk Pengadaan alat uji Kendaraan bermotor Kabupaten Ende TA 2002 tertanggal 30 Juli 2002 beserta lampirannya;
11)	Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 02593/346/ P/S/2002 senilai Rp49.115.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima belas ribu) untuk Pengadaan Alat Uji Kendaraan bermotor Kabupaten Ende TA 2002 tertanggal 30 Nopember 2002 beserta lampirannya;
12)	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 228/550/DPHB/E.2002 a/n. JANTJE GA DIRI sebagai Pimpro Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Penata III/C dari Ende Ke Kupang selama 5 (lima) hari dari tanggal 25 September 2002 s/d 30 September 2002 senilai Rp2.266.000,- (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu) berdasarkan Kwitansi tertanggal 21 September 2002;
13)	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor BU.094/0592/V/2002 a/n. JANTJE GA DIRI sebagai Pimpro Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Penata III/C dari Ende Ke Surakarta selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 20 Mei 2002 s/d 29 Mei 2002 senilai Rp6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu) berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Juni 2002;
14)	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor BU.094/2855.f/ XII/2002 a/n. MUSA DJAMAL, B.A, S.H sebagai Kepala Dinas Perhubungan Penata Kabupaten Ende dari Ende ke Surakarta selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 3 Januari 2003 senilai Rp6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu) berdasarkan Kwitansi tertanggal 27 Desember 2002;
15)	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor BU.094/763/VI/2002 a/n. MUSA DJAMAL, B.A, S.H sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende dari Ende ke Kupang selama 5 (lima) hari dari tanggal 13 Juni 2002 s/d 17 Juni 2002 senilai Rp2.266.000,- (dua

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	juta dua ratus enam puluh enam ribu) berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Juni 2002;
16)	Kwitansi untuk pembayaran uang muka Pengadaan Alat Uji Kendaraan bermotor Kabupaten Ende TA 2002, 30% dari harga kontrak yang akan diperhitungkan dengan harga per-termin ($30\% \times \text{Rp}1.402.815.000,- = \text{Rp}420.844.500,-$) senilai Rp420.844.500,- (empat ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 10 Mei 2002;
17)	Aplikasi kiriman via Bank BNI Cabang Ende dari ISMAIL IBRAHIM (Dinas Perhubungan Kabupaten Ende) kepada PT MRISIH PUTRA ENGINERING untuk pembayaran Alat Uji Kendaraan bermotor senilai Rp440.988.500,- (empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 17 Juni 2002;
18)	Aplikasi kiriman via Bank BNI Cabang Ende dari ISMAIL IBRAHIM (dinas Perhub Kab. Ende) kepada SOEDIJOKO senilai Rp20.003.500,- (dua puluh juta tiga ribu lima ratus Rupiah) tertanggal 17 Juni 2002;
19)	Kwitansi untuk pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor, jumlah yang dikirim $50\% \times \text{Rp}981.970.500 = \text{Rp}490.985.250,-$ (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tertanggal 17 Juni 2002;
20)	Surat Kuasa dari SEODIJOKO, Dirut PT MPE, kepada ISMAIL IBRAHIM, Dinas Perhubungan Ende untuk mengurus, menandatangani kwitansi, menerima uang dan mengirim ke rekening PT MPE tertanggal 31 Mei 2002;
21)	Kwitansi untuk Pembayaran angsuran kedua pengadaan alat uji kendaraan bermotor Kabupaten Ende TA 2002 ($45\% \times \text{Rp} 981.970.500,- = \text{Rp}441.886.725,-$) Rp441.886.725,- (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tertanggal 7 Agustus 2002;
22)	Kwitansi untuk Pembayaran Jasa Pemeliharaan Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor sebesar 5% senilai Rp49.098.525,- (empat puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) tertanggal 13 Desember 2002;
23)	Kwitansi untuk Pembelian ATK senilai Rp172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu) tertanggal 15 Mei 2002;
24)	Kwitansi untuk Pembelian ATK senilai Rp674.200,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) tertanggal 18 Juni 2002;
25)	Kwitansi untuk Pembelian 1 (satu) pita Computer Complit LX 300 senilai Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 26 Agustus 2002;
26)	Kwitansi untuk Pembelian ATK senilai Rp373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2002;
27)	Kwitansi untuk Biaya Pengadaan Foto Copy senilai Rp90.500,- (sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 15 Mei 2002;
28)	Kwitansi untuk biaya pengadaan/foto copy senilai Rp902.000,- (sembilan ratus dua ribu) tertanggal 30 November 2002;
29)	Surat tanda setoran Nomor 291 Penerima Uang Sisa Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan bermotor TA 2002 Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, yaitu Mobilitas Alat Uji Kendaraan dan Petugas Teknis Perakitan senilai Rp26.425.000,- (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu) tertanggal 14 April 2002;
30)	Surat tanda setoran Nomor 17 Penerima uang sisa Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Al: Bahan Foto Copy, Dokumentasi, Insentif Panitia, Jamuan Rapat TA 2002 Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Senilai Rp1.985.800,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 31 Desember 2002;
31)	Surat Tanda Setoran Nomor 786 Penerima Uang Sisa Proyek Pengadaan

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peralatan Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende TA 2002 Uang PHO Senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu) tertanggal 3 Oktober 2002;
32)	Daftar Honorarium Tim Pengelola Proyek Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Kabupaten Ende TA 2002 Bulan Januari s/d Desember 2002 tanggal 4 Desember 2002 yang diterima Rp4.218.000,- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
33)	Daftar Honorarium Tim Pengelola dan Pengendali Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Kabupaten Ende TA 2002 bulan Januari s/d Desember 2002 tanggal 4 Desember 2002 yang diterima Rp11.016.000,- (sebelas Juta enam belas ribu rupiah);
34)	Foto copy 1 (satu) bundel buku inventaris barang tahun 2002 pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
35)	Foto copy 1 (satu) bundel buku inventaris barang tahun 2003 pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
36)	Foto Copy 1 (satu) Bundle Aset Milik Pemda yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Triwulan I 2005 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
Semuanya dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende;	

9. Membebaskan kepada Terdakwa MUSA DJAMAL, BA, SH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

----- Membaca berturut-turut : -----

- 1 Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Mei 2014

Nomor : 73/Pid.Sus/2013/PN.KPG ;

- 2 Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

- 3 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 06 Juni 2014, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempergunakan kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014, dimana keduanya telah mempergunakan kesempatan tersebut pada tanggal 12 Juni 2014 ; -

----- Menimbang, bahwa pernyataan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pernyataan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi dapat memahami bahwa Penuntut Umum tidak setuju dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 73/Pid/2013/PN.Kpg, tanggal 13 Mei 2014, karena tidak sesuai dengan apa yang dimintakannya dalam tuntutan pidana ;

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tetap akan membaca dan mempelajari kembali dengan

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama berkas perkara, Surat Dakwaan, Berita Acara sidang Pengadilan Negeri yang memuat keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, keterangan Terdakwa, Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (pleidoi), Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (pleidoi), Duplik Penasihat Hukum Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh hal yang disebutkan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidair, sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara seperti yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa berdasarkan alasan - alasan yang meringankan sebagaimana yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan sebagai berikut ;

-
- Bahwa Pengadaan Alat Uji Kendaraan (Peralatan Pengujian Kendaraan Berkala Kendaraan Bermotor Digital Printer Computerizet) tersebut adalah merupakan program pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang bertujuan untuk menguji kendaraan bermotor sehingga hanya kendaraan bermotor yang layak saja, yang dapat melintasi jalan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat meminimalisir kecelakaan lalu lintas dan semua pengguna jalan raya akan menikmati kenyamanan dan tidak merasa takut menggunakannya ; -----

- Bahwa tindak pidana korupsi dapat merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat yang akan membawa bencana bagi Perekonomian dan Pembangunan Nasional ; -----
- Bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) yang diancam dengan pidana berat, dimana tindak pidana korupsi tidak mengalami penurunan ; -----
- Bahwa pemidanaan adalah merupakan rangkaian yang bersifat preventif, repressif dan edukatif, disamping itu pula menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa maupun pihak-pihak lain agar tidak melakukan korupsi ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak setuju dan menganggap Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berlebihan dengan penggunaan kata-kata ***dalam tempo 1 (satu) bulan*** dalam kalimat pada poin 4 amar putusan a quo, karena hal tersebut tidak diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri bahwa Dakwaan Pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) telah terbukti, namun

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kualifikasi pidana, Pengadilan Negeri tidak mencantumkannya sehingga kualifikasi tersebut haruslah diubah ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar alasan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 73/Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 13 Mei 2014 **harus diubah** sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta menghilangkan kata-kata **dalam tempo 1 (satu) bulan** dalam kalimat poin 4 amar putusan a quo ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan pidana ini, maka terhadap Terdakwa perlu dilakukan penahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga akan dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 73/Pid.Sus/2013/PN.KPG. tanggal 13 Mei 2014 yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta menghilangkan kata-kata **dalam tempo 1 (satu) bulan** dalam kalimat poin 4, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
- Menyatakan Terdakwa **MUSA DJAMAL, BA. SH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSA DJAMAL, BA. SH.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **MUSA DJAMAL, BA, S.H** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

- Memerintahkan agar Terdakwa MUSA DJAMAL, BA, SH tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MUSA DJAMAL, BA, SH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang selebihnya ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **Jumat, Tanggal 20 Juni 2014** oleh **YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, SH. MHum** dan **IDRUS, SH.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, Tanggal 23 Juni 2014** oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROHBINSON K.TOBO,SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1 **SAHMAN GIRSANG, SH. MHum.**

TTD

2 **I D R U S, S H.**

HAKIM KETUA :

TTD

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.



**PANITERA PENGANTI
TTD
ROHBINSON . K. TOBO, SH.**

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH.
NIP. 195705151985111001**

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, SH.
NIP: 195704241977031001**

Putusan No. 35/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)